



PUTUSAN

Nomor 491/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Mulyono als Mono Bin Lamidin
2. Tempat lahir : LEMBAK
3. Umur/Tanggal lahir : 27/24 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. HAMBERANG RT.001 RW.005 DESA LUHURJAYA KEC. CIPANAS KAB. LEMBAK
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : BELUM BEKERJA

Terdakwa Edi Mulyono als Mono Bin Lamidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 491/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar :

- pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Edi Mulyono als Mono Bin Lamidin (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam pemberatan" sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP
2. Meghukum terdakwa Edi Mulyono als Mono Bin Lamidin (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha N-Max 150/2DP NON
 - Uang tunai Rp. 100.000,- sebanyak 12 (dua belas lembar) sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada Rudi Supriadi
 - 1 (satu) sepeda motor Honda No. Pol 2983 FBL warna hitam tahun 2017 beserta STNK an. Zulkifli ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda ;
Dikembalikan kepada awaludin
 - 1 (satu) buah kunci kontak motor merk Honda ;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol F 6847-FCE warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untu membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan atas Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap akan pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Put. No.491/Pid.B/2018/PN. Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Alm) bersama 2. Wawan dan 3. Pajri Als Patoh (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 06.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Kampung paku RT/RW 003/003 Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, dan Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Kampung Cibeber RT/RW 002/002 Desa Cibeber 1 Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, padaatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX No. Pol F.5880 FAN warna hitam tahun 2016 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Rudi Supriyadi dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Pol . F 2983 FBL warna hitam tahun 2017 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Awaludin Bin Mad Hari , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 24.30 Wib terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Alm) bersama 2. Wawan dan 3. Pajri Als Patoh (DPO) berkumpul di rumah terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidi di Kampung Hamberang Rt/Rw 001/005 Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lombok, dengan maksud akan pergi mencari target untuk mengambil sepeda motor, dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol. F-6847 FCE milim Sdr. Wawan (Dpo) mereka berboncengan bertiga menuju daerah Leuwiliang ketika melewati Kampung paku RT/RW 003/003 Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, ditengah jalan mereka para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX No. Pol F.5880 FAN warna hitam tahun 2016 yang kunci kontaknya menempel pada motor, kemudian terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Alm) bersama 2. Wawan dan 3. Pajri Als Patoh (DPO) mendekati motor, dimana terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Alm) bersama Sdr. Pajri Als Patoh (DPO) bertugas mengawasi situasi sekitar, sedangkan Sdr, Wawan (Dpo) langsung mendekati motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendorong sepeda motor tersebut agak jauh dan tak lama kemudian sepeda tersebut dihidupkan karena kunci kontaknya ada, dibagasi sepeda motor tersebut ditemukan STNK dan KTP serta uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) . Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut adalah Sdr. Wawan (Dpo) kepada Sdr. Idwan Als Madit seharga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dengan pembagian terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Alm) dan Sdr. Pajri Als Patoh (DPO) mendapat 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah sedangkan Sdr. Wawan (Dpo) mendapat Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) .

- Bahwa Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 03.30 Wib terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Alm) bersama 2. Wawan (DPO) kembali pergi mencari target untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol. F-6847 FCE milim Sdr. Wawan (Dpo) mereka berboncengan, sesampai di Pos Security Perumahan Grand Riscon di Kampung Cibeber RT/RW 002/002 Desa Cibeber 1 Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Alm) bersama Sdr Wawan (DPO) melihat ada sepeda motor terparkir dan situasi sekitar sepi maka Sdr. Wawan (Dpo) langsung mendekati motor dan dengan menggunakan kunci T Sdr. Wawan membuka secara paksa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Alm) bertugas mengawasi situasi sekitar, ketika Sdr. Wawan membuka kunci stang motor dengan menggunakan kunci T perbuatan Sdr, Wawan diketahui oleh pemiliknya maka akhirnya terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Alm) bersama 2. Wawan (DPO) melarikan diri, ketika mereka terdakwa melarikan diri pemilik sepeda motor saksi Awaludin Bin Mad Hari langsung mengejar dan memegang badan dan menarik terdakwa hingga kedua terdakwa jatuh dari sepeda motor dan melarikan diri ke daerah persawahan, kemudian saksi bersama temannya yaitu saksi Rudi Hartono Bin Mansur mencari terdakwa dengan menyisir areal perumahan dan saksi Awaludin Bin Mad hari melihat salah satu terdakwa melarikan diri keluar perumahan dengan menaiki angkot, kemudian mobil tersebut dikejar dan distop oleh saksi Awaludin, kemudian terdakwa langsung diamankan dan diserahkan ke pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 4 dari 15 Put. No.491/Pid.B/2018/PN. Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Rudi Supriyadi mengalami kerugian sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Saksi atas nama **RUDI SUPRIYADI bin M.RAUF**, dipersidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu telah terjadi tindak pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX No. Pol F.5880 FAN warna hitam tahun 2016 milik saksi Rudi Supriyadi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 06.45 Wib bertempat di Kampung paku RT/RW 003/003 Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Pol . F 2983 FBL warna hitam tahun 2017 milik saksi Awaludin Bin Mad H pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di Kampung Cibeber RT/RW 002/002 Desa Cibeber 1 Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, yang dilakukan oleh terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Alm) bersama 2. Wawan dan 3. Pajri Als Patoh(DPO).
 - Bahwa posisi motor ketika itu sedang berada di depan kantor dimana kunci sepeda motor masih menempel di motor, kemudian saksi masuk sebentar ke kantor untuk mengambil jaket dan helm dan kemudian saksi kembali ke tempat sepeda motor tersebut di parkir, ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada.
 - Bahwa saksi telah berusaha mencari tetapi sepeda motor saksi tidak ketemu;
 - Bahwa saksi langsung melaporkan ke Polsek Leuwiliang dan pada esoknyapolisi memberitahukan bahwa pencuri sepeda motor tersebut sudah ditangkap.
 - Bahwa Akibat dari perbuatan mereka para terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 15 Put. No.491/Pid.B/2018/PN. Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018



2. Saksi atas nama AWALUDIN Bin MAD HARI, dipersidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu telah terjadi Tindak Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX No. Pol F.5880 FAN warn hitam tahun 2016 milik saksi Rudi Supriyadi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 bertempat di Kampung paku RT/RW 003/003 Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Pol . F 2983 FBL wama hitam tahun 2017 milik saksi Awaludin Bin Mad H pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di Kampung Cibeber RT/RW 002/002 Desa Cibeber 1 Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, yang dilakukan oleh terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Aim) bersama 2. Wawan dan 3. Pajri Als Patoh (DPO).
- Bahwa posisi motor ketika itu sedang berada di depan Pos Security Perumahan Grand Riscon di Kampung Cibeber RT/RW 002/002 Desa Cibeber 1 Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi melihat ada orang yang mencurigakan didepan sepeda motor saksi, ketika saksi mendekat ada seseorang yang berusaha mau mengambil sepeda motor saksi dengan membuka kunci sepeda motor secara paksa, kmeudian saksi teriak maling, mnedengar hal tersebut kedua terdakwa berusha melarikan diri, saksi korban Awaludin Bin Mad Hari langsung mcngcjar dan mcmcgang badan dan mcnarik terdakwa hingga kedua terdakwa jatuh dari sepeda motor dan melarikan diri ke daerah persawahan, kemudian saksi bersama temannya yaitu saksi Rudi hartono Bin Mansur mencari terdakwa dengan menyisir areal perumahan dan saksi Awaludin Bin Mad hari melihat salah satu terdakwa melarikan diri keluar perumahan denganmenaiki angkot, kemudian mobil tersebut dikejar dan distop, dan saksi Awaludin melihat terdakwa langsung mengamankan dan menyerahkan ke pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sekitar Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ini para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan dan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Aim) bersama Wawan dan Pajri Als Patoh (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 06.45 Wib bertempat di Kampung Paku RT/RW 003/003 Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX No. Pol F.5880 FAN wama hitam tahun 2016 milik saksi Rudi Supriyadi dan Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di Kampung Cibeber RT/RW 002/002 Desa Cibeber 1 Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda No. Pol. F 2983 FBL milik saksi Awaludin Bin Mad Hari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 24.30 Wib terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Aim) bersama Wawan dan Pajri Als Patoh (DPO) berkumpul di rumah terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidi di Kampung Hamberang Rt/Rw 001/005 Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lembak, dengan maksud akan pergi mencari target untuk mengambil sepeda motor, dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol. F-6847 FCE milim Sdr. Wawan (Dpo) mereka berboncengan bertiga menuju daerah Leuwiliang ketika melewati Kampung paku RT/RW 003/003 Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, ditengah jalan mereka para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX No. Pol F.5880 FAN wama hitam tahun 2016 yang kunci kontaknya menempel pada motor, kemudian terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Aim) bersama Wawan dan 3. Pajri Als Patoh (DPO) mendekati motor, dimana terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Aim) bersama Sdr. Pajri Als Patoh (DPO) bertugas mengawasi situasi sekitar, sedangkan Sdr, Wawan (Dpo) langsung mendekati motor dan mendorong sepeda motor tersebut agak jauh dan tak lama kemudian sepeda tersebut dihidupkan karena kunri kontaknya ada. dibagasi sepeda motor tersebut ditemukan STNK dan KTP serta uang Rp.l.000.000 (satu juta rupaiah) . Bahwa yang menjual sepeda motor tersebut adalah Sdr. Wawan (Dpo) kepada Sdr. Idwan Als Madit seharga



Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dengan pembagian terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Aim) dan Sdr. Pajri Als Patoh (DPO) mendapat 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah, Sdr. Wawan (Dpo) mendapat Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 03.30 Wib terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Alm) bersama Wawan (DPO) kembali pergi mencari target untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario No.PoI. F-6847 FCE milim Sdr. Wawan (Dpo) mereka berboncengan, sesampai di Pos Security Perumahan Grand Riscon di Kampung Cibeber RT/RW 002/002 Desa Cibeber 1 Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Alm) bersama Sdr Wawan (DPO) melihat ada sepeda motor terparkir dan situasi sekitar sepi maka Sdr. Wawan (Dpo) langsung mendekati motor dan dengan menggunakan kunci T Sdr. Wawan membuka secara paksa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Aim) bertugas mengawasi situasi sekitar, ketika Sdr. Wawan membuka kunci stang motor dengan mnegunci T perbuatan Sdr, Wawan Diketahui oleh pemiliknya maka akhirnya terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Aim) bersama 2. Wawan (DPO) melarikan diri, ketika mereka terdakwa melarikan diri pemilik sepeda motor saksiAwaludin Bin Mad Hari langsung mengejar dan memegang badan dan menarik terdakwa hingga kedua terdakwa jatuh dari sepeda motor dan melarikan diri ke daerah persawahan, kemudian saksi bersama temannya yaitu saksi Rudi hartono Bin Mansur mencari terdakwa dengan menyisir areal perumahan dan saksi Awaludin Bin Mad hari melihat salah satu terdakwa melarikan diri keluar perumahan denganmenaiki angkot, kemudian mobil tersebut dikejar dan distop, dan saksi Awaludin melihat terdakwa langsung mengamankan dan menyerahkan ke ke pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Rudi Supriyadi mengalami kerugian sekitar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa mengakui belum pernah di hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha N-Max 150/2DP NON
- Uang tunai Rp. 100.000,- sebanyak 12 (dua belas lembar) sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) sepeda motor Honda No. Pol 2983 FBL warna hitam tahun 2017 beserta STNK an. Zulkifli ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda ;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor merk Honda ;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol F 6847-FCE warna hitam ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Alm) bersama Wawan dan Pajri (Dpo) pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 06.45 Wib bertempat di Kampung paku RT/RW 003/003 Desa Sadeng Kecamatan leuwisadeng Kabupaten Bogor, dan Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di Kampung Cibeber RT/RW 002/002 Desa Cibeber 1 Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara : setelah melihat ada sepeda motor terparkir dan situasi sekitar sepi maka Sdr. Wawan (Dpo) langsung mendekati motor dan dengan menggunakan kunci T Sdr. Wawan membuka secara paksa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Alm) bertugas mengawasi situasi sekitar, ketika Sdr. Wawan membuka kunci stang motor dengan menggunakan kunci T ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Rudi Supriyadi mengalami kerugian sekitar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 15 Put. No.491/Pid.B/2018/PN. Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk membuktikan dan menyatakan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Barang bukti ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dibuat dalam bentuk tunggal, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 10 dari 15 Put. No.491/Pid.B/2018/PN. Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum,

3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuhtinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama **Edi Mulyono als Mono bin Lamidin** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum .

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, dan saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan, terungkap fakta- fakta hukum berupa :

- pencurian tersebut dilakukan dengan cara : setelah melihat ada sepeda motor terparkir dan situasi sekitar sepi maka Sdr. Wawan (Dpo) langsung mendekati motor dan dengan menggunakan kunci T Sdr. Wawan membuka secara paksa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Alm)



bertugas mengawasi situasi sekitar, ketika Sdr. Wawan membuka kunci stang motor dengan menggunakan kunci T

Menimbang, bahwa dari uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **kedua** Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, dan saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum berupa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar jam 24.30 Wib terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Alm) bersama2. Wawan dan 3. Pajri Als Patoh (DPO) berkumpul di rumah terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidi di Kampung Hamberang Rt/Rw 001/005 Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lombok, dengan maksud akan pergi mencari target untuk mengambil sepeda motor, dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario No.Pol. F-6847 FCE milim Sdr. Wawan (Dpo) mereka berboncengan bertiga menuju daerah Leuwiliang ketika melewati Kampung paku RT/RW 003/003 Desa Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, ditengah jalan mereka para terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-MAX No. Pol F.5880 FAN warna hitam tahun 2016 yang kunci kontaknya menempel pada motor, kemudian terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Alm) bersama 2. Wawan dan 3. Pajri Als Patoh (DPO) mendekati motor, dimana terdakwa Edi Mulyono Als Mono Bin Lamidin (Alm) bersamaSdr. Pajri Als Patoh (DPO) bertugas mengawasi situasi sekitar, sedangkan Sdr, Wawan (Dpo) langsung mendekati motor dan mendorong sepeda motor tersebut agak jauh dan tak lama kemudian sepeda tersebut dihidupkan karena kunci kontaknya ada, dibagasi sepeda motor tersebut ditemukan STNK dan KTP serta uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) .

Menimbang, bahwa dari uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **ketiga yaitu** Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP**;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang didakwa dalam surat dakwaan dengan identitas lengkap dan dari proses persidangan mampu mengikuti jalannya persidangan serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan Pembena yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah di hukum

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan



sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha N-Max 150/2DP NON
- Uang tunai Rp. 100.000,- sebanyak 12 (dua belas lembar) sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) sepeda motor Honda No. Pol 2983 FBL warna hitam tahun 2017 beserta STNK an. Zulkifli ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda ;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor merk Honda ;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol F 6847-FCE warna hitam ;

statusnya akan ditetapkan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EDI MULYONO als MONO bin LAMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Memerintahkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Yamaha N-Max 150/2DP NON
 - Uang tunai Rp. 100.000,- sebanyak 12 (dua belas lembar) sebanyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Rudi Supriadi.

- 1 (satu) sepeda motor Honda No. Pol 2983 FBL warna hitam tahun 2017 beserta STNK an. Zulkifli ;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda ;

Dikembalikan kepada Awaludin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak motor merk Honda ;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 150 No. Pol F 6847-FCE warna hitam ;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Rabu, tanggal 19 September 2018** oleh kami Rio D, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusi, S.H.,M.H., dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Min Setiadhi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Desi Dofanda, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim anggota

Hakim Ketua

Nusi,S.H.,M.H.

Rio D, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.,

Panitera Pengganti

Min Setiadhi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Put. No.491/Pid.B/2018/PN. Cbi
Form-01/SOP/15.6/2018